



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3343/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Hari Sasongko bin Soegoeng Sastro Dipuro, tempat dan tanggal lahir :

Surabaya, 05 Mei 1977 ( Umur 44 tahun ), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Mulyorejo 160, RT. 002, RW. 001, Kelurahan. Mulyorejo, Kecamatan. Mulyorejo – Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON I

Hidayatul Chusnah binti Sutojo, tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 14 Juni

1992 ( Umur 29 tahun ), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Mulyorejo 160, RT. 002, RW. 001, Kelurahan. Mulyorejo, Kecamatan. Mulyorejo – Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON II;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ABDUL HOLIL, SH. dkk Advokat / Penasehat Hukum yang Berkedudukan Hukum di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D - Surabaya, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3343/Pdt.P/2022/PA.Sby tanggal 31 Oktober 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal, Pen. No. 3343/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan Siri dengan seorang Perempuan yang bernama Hidayatul Chusnah binti Sutojo ( Pemohon II ) secara Islam Pada tanggal 05 Agustus tahun 2016 yang ber Alamat di Jalan Mulyorejo 160, RT. 002, RW. 001, Kelurahan. Mulyorejo, Kecamatan. Mulyorejo – Surabaya, Namun Pernikahan tersebut tidak di catatkan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi Modin adalah Ustad Yang bernama Munasir, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama : Hari, dengan saksi Pernikahan yang masing - masing bernama :

1. Rifki;
2. Miftakul Huda;

selain dari saksi - saksi tersebut, Pernikahan antara Para Pemohon I juga dihadiri oleh beberapa tetangga serta kerabat dari Para Pemohon;

3. Bahwa untuk mahar Pernikahan yang di lakukan oleh Para Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dan sudah di berikan tunai Pada saat Pernikahan;

4. Bahwa sebelum menikah status dari Para Pemohon adalah Jejaka dan Janda;

5. Bahwa antara Para Pemohon hubungan darah,tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat - syarat pernikahan;

6. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon bertempat tinggal di rumah yang ber Alamat di Jalan Mulyorejo 160, RT. 002, RW. 001, Kelurahan. Mulyorejo, Kecamatan. Mulyorejo – Surabaya, dari Pernikahan tersebut Para Pemohon saat ini telah di karunia 02 ( Dua ), orang Anak yang bernama :

1. Miyaz Zhafran Ayyubi bin Hari Sasongko., yang lahir di Surabaya, pada tanggal 05 Oktober Tahun 2017;
2. Gendhis Lova Kirani binti Hari Sasongko., yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 15 Agustus Tahun 2019;

Hal 2 dari 14 hal, Pen. No. 3343/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Anak tersebut selama ini telah di rawat dan didik dengan baik oleh Para Pemohon;

Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan Anak tersebut sebagai Anak dari Para Pemohon;

7. Bahwa meskipun dari Perkawinan Para Pemohon tersebut telah di karunia 01 ( Satu ) orang Anak, akan tetapi Perkawinan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Buku Nikah;

8. Bahwa pada tanggal 06 Maret Tahun 2020 Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan ulang di kantor Urusan Agama Kecamatan. Buduran – Sidoarjo, dengan wali Nikah yang bernama : Drs. Moch Syaifullah, hal ini berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor : 0108 / 018 / III / 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Buduran – Sidoarjo;

9. Bahwa oleh karena Anak dari Para Pemohon yang bernama:

1. Miyaz Zhafran Ayyubi bin Hari Sasongko., yang lahir di Surabaya, pada tanggal 05 Oktober Tahun 2017;
2. Gendhis Lova Kirani binti Hari Sasongko., yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 15 Agustus Tahun 2019;

lahir sebelum keluar nya Kutipan Akta Nikah, maka Para Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus Akta kelahiran serta untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan lain nya dari Anak tersebut, oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Asal usul Anak dari Pengadilan Agama Surabaya guna di jadikan sebagai dasar Hukum untuk mengurus Akta kelahiran dan untuk pengurusan administrasi kependudukan lain nya dari Anak yang lahir sebelum terbitnya Buku Nikah tersebut.

Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini berkenan memberikan Penetapan Permohonan Asal - Usul Anak dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

Hal 3 dari 14 hal, Pen. No. 3343/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Anak yang bernama :
  1. Miyaz Zhafran Ayyubi bin Hari Sasongko., yang lahir di Surabaya, pada tanggal 05 Oktober Tahun 2017;
  2. Gendhis Lova Kirani binti Hari Sasongko., yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 15 Agustus Tahun 2019;\_Adalah anak Kandung dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk mencatatkan ke Dinas Kependudukan Surabaya.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Pemohon.

ATAU : Apa bila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adil nya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hari Sasongko, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hidayatul Chusnah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hidayatul Chusnah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal 4 dari 14 hal, Pen. No. 3343/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/018/III/2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Miyaz Zhafran Ayyubi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Gendhis Lova Kirani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sutojo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

## B.SAKSI:

Saksi 1, Djoko Suseno bin Sudjani, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Granting baru 3/28 RT 004 RW 005 Keluahan Simoketo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Miyaz Zhafran Ayyubi lahir di Surabaya tanggal 05 Oktober 2017 dan Gendhis Lova Kirani lahir di Sidoarjo, pada tanggal 15 Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus tahun 2016 yang beralamat di Jalan Mulyorejo 160, RT. 002, RW. 001, Kelurahan. Mulyorejo, Kecamatan. Mulyorejo – Surabaya, Namun Pernikahan tersebut tidak di catatkan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak, dan status Pemohon II adalah janda;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 06 Maret Tahun 2020 Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan ulang di kantor Urusan

Hal 5 dari 14 hal, Pen. No. 3343/Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan. Buduran – Sidoarjo, dengan wali Nikah yang bernama : Drs. Moch Syaifullah, hal ini berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor : 0108 / 018 / III / 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Buduran – Sidoarjo;

- Bahwa saksi mengetahui penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anaknya namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon;

Saksi 2, Hardoko bin Slamet, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jambangan 112C Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Miyaz Zhafran Ayyubi lahir di Surabaya tanggal 05 Oktober 2017 dan Gendhis Lova Kirani lahir di Sidoarjo, pada tanggal 15 Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Agustustahun 2016 yang beralamat di Jalan Mulyorejo 160, RT. 002, RW. 001, Kelurahan. Mulyorejo, Kecamatan. Mulyorejo – Surabaya, Namun Pernikahan tersebut tidak di catatkan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak, dan status Pemohon II adalah janda;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 06 Maret Tahun 2020 Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan ulang di kantor Urusan Agama Kecamatan. Buduran – Sidoarjo, dengan wali Nikah yang bernama : Drs. Moch Syaifullah, hal ini berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor : 0108 / 018 / III / 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Buduran – Sidoarjo;

Hal 6 dari 14 hal, Pen. No. 3343/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anaknya namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5758/Kuasa/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Surabaya, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Surabaya, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah menguatkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk dan berdomisili di Wilayah Kota

Hal 7 dari 14 hal, Pen. No. 3343/Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, sebagai legal standing Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah menguatkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah, yang pernah menikah pada tanggal 05 Agustus 2016, kemudian menikah ulang pada tanggal 06 Maret 2020 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, adalah menguatkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, yang telah melahirkan 2 orang anak bernama Miyaz Zhafran Ayyubi lahir di Surabaya tanggal 05 Oktober 2017 dan Gendhis Lova Kirani lahir di Sidoarjo, pada tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal 8 dari 14 hal, Pen. No. 3343/Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa maksud Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Miyaz Zhafran Ayyubi lahir di Surabaya tanggal 05 Oktober 2017 dan Gendhis Lova Kirani lahir di Sidoarjo, pada tanggal 15 Agustus 2019;
- Bahwa pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus tahun 2016 yang beralamat di Jalan Mulyorejo 160, RT. 002, RW. 001, Kelurahan. Mulyorejo, Kecamatan. Mulyorejo – Surabaya, Namun Pernikahan tersebut tidak di catatkan;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah janda;
- Bahwa pada tanggal 06 Maret Tahun 2020 Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan ulang di kantor Urusan Agama Kecamatan. Buduran – Sidoarjo, dengan wali Nikah yang bernama : Drs. Moch Syaifullah, hal ini berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor : 0108 / 018 / III / 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Buduran – Sidoarjo;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anaknya namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran

Hal 9 dari 14 hal, Pen. No. 3343/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Miyaz Zhafran Ayyubi lahir di Surabaya tanggal 05 Oktober 2017 dan Gendhis Lova Kirani lahir di Sidoarjo, pada tanggal 15 Agustus 2019 Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dari hubungan keduanya telah melahirkan 2 orang anak, bernama Miyaz Zhafran Ayyubi lahir di Surabaya tanggal 05 Oktober 2017 dan Gendhis Lova Kirani lahir di Sidoarjo, pada tanggal 15 Agustus 2019, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa

*Hal 10 dari 14 hal, Pen. No. 3343/Pdt.P/2022/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab sosial (takliif ijtimai'), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu P.5 dan P.6, yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Hal 11 dari 14 hal, Pen. No. 3343/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 12 dari 14 hal, Pen. No. 3343/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dua orang anak yang bernama Miyaz Zhafran Ayyubi bin Hari Sasongko, lahir di Surabaya, 05 Oktober 2017 dan Gendhis Lova Kirani binti Hari Sasongko, lahir di Sidoarjo, 15 Agustus 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (Hari Sasongko bin Soegoeng Sastro Dipuro) dengan Pemohon II (Hidayatul Chusnah binti Sutojo);;
3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk mencatatkan hasil penetapan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Selasa tanggal 08 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD ZAINUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal 13 dari 14 hal, Pen. No. 3343/Pdt.P/2022/PA.Sby



Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAINUDDIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 285.000,00  
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal, Pen. No. 3343/Pdt.P/2022/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)